

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi di Indonesia mempunyai dampak positif dan negatif bagi masyarakat Indonesia. Dampak positifnya yaitu membuat pemikiran masyarakat Indonesia lebih terbuka, sedangkan dampak negatifnya terhadap masyarakat Indonesia semakin besar yaitu merubah budaya dan pola pikir. Yang berawal menjunjung tinggi budaya timur namun saat ini masyarakat Indonesia lebih menjadikan budaya barat sebagai kiblat baik dari segi budaya maupun pola pikir, hukum adat ditinggalkan, dan hukum agama diabaikan.¹ Dari segi budaya, budaya barat yang sangat berbeda dengan budaya di Indonesia, budaya barat yang dapat kita lihat dari segi *lifestyle* dan pergaulan yang sangat terbuka. Sedangkan di Indonesia yang mempunyai beraneka ragam budaya namun dari segi pergaulan yang sangat terbatas. Dengan adanya dampak globalisasi menyebabkan punahnya keaneka ragaman budaya tersebut dan juga dari segi pergaulan menjadi lebih terbuka. Dengan adanya hal tersebut yang menimbulkan angka kejahatan semakin tinggi dan perbedaan tersebut berimbas

¹ M.Nur Fadil Munir, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Memudahkan Orang Lain Berbuat Cabul Dan Menjadikan Sebagai Mata Pencarian (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN.Mrs)* (Skripsi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar), hlm.1.

pada meningkatnya kejahatan khususnya semakin tinggi pelaku tindak pidana yang mengarah pada tindak pidana kesusilaan.²

Tindak pidana kesusilaan dilakukan untuk melampiaskan keinginan hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan seksual. Dalam perspektif hukum pidana tindak pidana yang mengarah pada kejahatan terhadap kesusilaan sudah ditempatkan pada satu BAB tersendiri di KUHP, yaitu diatur dalam KUHP Buku II BAB XIV dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 bis terkait kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur tentang prostitusi atau pelacuran, tetapi mengatur tentang penyediaan tempat atau fasilitas memudahkan perbuatan cabul dan menjadikan mereka sebagai pelaku kriminal yang merupakan pihak ketiga atau perantara atau sering disebut mucikari.

Pelaku tindak pidana yang dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain atau pelaku mucikari merupakan tindakan yang menyimpang karena menyalahi norma baik norma hukum, norma adat, maupun norma agama yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu tindak pidana tersebut dipandang tercela dan merugikan kehidupan di dalam masyarakat. Tindak pidana praktik mucikari saat

² Dwi Hadya Jayani, 2018, *Kejahatan Kriminal*, [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/24/di-provinsi-mana-kejahatan-asusila-paling-banyak-dilaporkan#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20\(BPS\)%20dalam,laporan%20Polda%20sebanyak%205.513%20kasus](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/24/di-provinsi-mana-kejahatan-asusila-paling-banyak-dilaporkan#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS)%20dalam,laporan%20Polda%20sebanyak%205.513%20kasus) , diakses pada 27 November 2020 pukul 20:00.

ini menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya disebabkan karena faktor ekonomi. Mereka yang melakukan hal tersebut dapat dikenakan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan menurut peraturan yang berlaku. Perbuatan tersebut diatur dalam Buku II BAB XIV, Pasal 296 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).”

Dalam penegakan hukum di Indonesia, hakim mempunyai peran sentral baik hakim di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung.³ Hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 KUHAP ialah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Selain di dalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa Hakim ialah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

³ Nur Fitria Annisa, “Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol.5, No.3, (Tahun 2017), hlm.158.

Hakim mempunyai kekuasaan yang disebut kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Hakim harus mampu memutus perkara di pengadilan secara adil, walaupun pada ujungnya perkara tersebut tidak tergolong dalam tindak pidana ataupun bukan dalam ruang lingkup kompetensinya dan pengadilan harus menyetakan hal tersebut dalam bentuk putusan bukan bentuk penolakan perkara sebelum diadili.⁴ Hakim juga sangat berperan dalam proses pembuktian yaitu hakim tidak boleh begitu saja percaya dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, namun hakim harus meneliti dan menguji secara seksama apakah alat-alat bukti tersebut mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Untuk itu peran hakim sebagai sentral di pengadilan sangat penting dalam proses penerapan pembuktian dalam penjatuhan sanksi pidana pelaku tindak pidana kesusilaan khususnya pelaku tindak pidana praktik mucikari.

⁴ Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung, Alfabeta. hlm.21.

Terdapat contoh kasus terkait tindak pidana ini, salah satunya kasus yang akan penulis kaji yaitu kasus Putusan Pengadilan Nomor 27/Pid.B/2016/PN.Ran dan kasus Putusan Pengadilan Nomor 131/ Pid.B/ 2019/ PN.Mgt. Dari kedua kasus tersebut yaitu kasus Putusan Pengadilan nomor 27/Pid.B/2016/PN.Ran Jaksa memberikan tuntutan yaitu pidana 10 (sepuluh) bulan penjara dan hakim menjatuhkan putusan dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan. Untuk kasus Putusan Pengadilan nomor 131/Pid.B/2019/PN.Mgt Jaksa memberikan tuntutan yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun dan hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara 6 (enam) bulan. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji apa yang menjadi dasar hakim dalam proses pembuktian untuk menjatuhkan sanksi pidana. Sehingga penulis tertarik meneliti lebih lanjut terkait tentang **“Penerapan Pembuktian Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Praktik Mucikari”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana hakim dalam memperoleh keyakinan melakukan pembuktian terhadap unsur menyebabkan atau memudahkan dan unsur menjadikannya sebagai mata pencaharian dalam perkara pidana praktik mucikari?

2. Bagaimana penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana praktik mucikari dihubungkan dengan pertimbangan terpenuhi perbuatan dan aspek berat ringannya perbuatan terdakwa?

C. Tujuan Penelitian

1. Agar mengetahui keyakinan hakim dalam membuktikan unsur menyebabkan atau memudahkan dan unsur menjadikannya sebagai mata pencaharian dalam perkara pidana praktik mucikari.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana praktik mucikari dihubungkan dengan pertimbangan terpenuhi perbuatan dan aspek berat ringannya perbuatan terdakwa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian hukum ini mampu memberikan tambahan ilmu terkait tindak pidana praktik mucikari khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pidana.
 - b. Mampu menjadikan penelitian ini sebagai tambahan bacaan (literatur) dan gambaran yang jelas terkait proses penerapan pembuktian oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana praktik mucikari.
2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian hukum ini diharapkan mampu membantu dan memberikan sumbangan pikiran kepada pihak yang terkait khususnya hakim dalam menyelesaikan masalah yang diteliti terkait tindak pidana praktik mucikari.
- b. Diharapkan penelitian hukum ini memberikan pengetahuan yang jelas kepada penegak hukum dan masyarakat mengenai tindak pidana praktik mucikari.

E. Tinjauan Pustaka

1. Peran Hakim Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana

Pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, dalam perkara pidana tidak hanya berlaku prinsip minimal pembuktian namun juga dibutuhkan keyakinan hakim.⁵ Hakim pidana tidak boleh begitu saja percaya dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, tetapi hakim wajib meneliti dan menguji secara seksama apakah alat-alat bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan, misalnya dalam menilai keterangan saksi hakim diwajibkan untuk menggunakan langkah-langkah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang berbunyi:

“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi hakim harus dengan sungguh-sungguh memperlihatkan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;

⁵ Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra Negara Kutawaringin, *Op.Cit.* hlm.166.

- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

KUHAP menganut prinsip pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk*), yaitu memadukan antara sistem pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dengan prinsip keyakinan pada diri seorang hakim. Pasal 183 KUHAP menentukan secara tegas bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Perpaduan yang dirumuskan dalam pasal tersebut bersifat saling mempengaruhi dimana tanpa alat bukti yang sah hakim tidak dapat menyatakan bahwa dirinya telah yakin terhadap kesalahan Terdakwa dan sebaliknya tanpa adanya keyakinan hakim juga tidak dapat menerapkan pemidanaan bagi Terdakwa.⁶

2. Tinjauan Umum Pembuktian

Jika dikaji secara umum makna pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa atau kejadian dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa atau kejadian tersebut). Pembuktian merupakan perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan

⁶ Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra Negara Kutawaringin, *Op.Cit*, hlm.167.

memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.⁷

Dikaji dari makna laksikon, pembuktian ialah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha mengajukan benar atau salahnya si Terdakwa dalam sidang pengadilan.⁸

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan Terdakwa. Majelis Hakim tidak boleh semena-mena membuktikan kesalahan Terdakwa.

Proses pembuktian hakikatnya lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin.⁹ Pembuktian suatu perkara pidana yang terjadi dan memberikan keyakinan kepada hakim, sehingga hakim dapat memberikan putusan.¹⁰ Pembuktian suatu perkara itu dapat dilakukan dengan alat-alat bukti yang sah yang sudah diatur dalam undang-undang. Dalam

⁷ Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta, CV Akademika Pressindo, hlm.47.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional RI, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Balai Pustaka, hal.172.

⁹ Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.66.

¹⁰ Ronaldo Ipakit, "Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana", *Jurnal Lex Crime*, Vol IV, No. 2, April (Tahun 2015), hlm.90.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa macam-macam alat bukti yang dapat dipergunakan di pengadilan terdiri dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Dari kelima macam alat bukti yang sudah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut bahwa jika tidak memenuhi dari kelima tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan jika alat bukti tidak terdiri dari lima hal tersebut maka tidak dapat dipergunakan dalam proses pembuktian pada persidangan perkara pidana.

Hakikat dan dimensi mengenai “pembuktian” selain berorientasi pada pengadilan juga dapat berguna baik untuk kehidupan sehari-hari maupun kepentingan lembaga penelitian dimana kekhususan peranan pembuktian untuk pengadilan mempunyai ciri-ciri ¹¹:

- a. Berkaitan dengan kenyataan yang mempunyai arti di bidang hukum pidana, antara lain apakah kelakuan dan hal ihwal yang terjadi itu memenuhi kualifikasi perbuatan pidana atau tidak.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Loc.Cit.*

- b. Berkaitan dengan kenyataan yang dapat menjadi perkara pidana, antara lain, apakah korban yang dibahayakan dan kejadian tersebut diperbuat oleh manusia atau bukan alam.
- c. Diselenggarakan melalui peraturan hukum pidana, antara lain, ditentukan yang berwenang memeriksa fakta harus dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan petugas lain menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa pembuktian merupakan proses membuktikan kebenaran suatu hal yang dilakukan pada sidang di pengadilan untuk menemukan kebenaran materil akan suatu peristiwa yang terjadi dengan memperhatikan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

3. Pengertian Praktik Mucikari

Praktik mucikari dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering disebut tindak pidana dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan dijadikan sebagai mata pencaharian. Praktik mucikari juga biasa disebut orang ketiga atau perantara terjadinya praktik prostitusi.

Pengertian menurut *Hoge Raad* sebagai Mahkamah Agung di Belanda yang memberikan makna bahwa tindak pidana yang membuat kesengajaan mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain atau tindak

pidana praktik mucikari dalam KUHP yaitu merupakan perbuatan menyewakan kamar atau menyediakan tempat untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga.¹²

Hoge Raad dalam putusannya pada tahun 1940 mengatakan bahwa untuk adanya perbuatan memudahkan dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga, tidak diperlukan adanya suatu tindakan yang sifatnya aktif atau adanya suatu tindakan tidak menaati suatu kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang.¹³

Tindak pidana ini telah diatur dalam KUHP pada bab XIV buku ke II Pasal 296, ketentuan pidana tersebut berasal dari ketentuan pidana Pasal 250 bis *Wetboek van Strafrecht*. Mulanya ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 250 bis *Wetboek van Strafrecht* atau dalam Pasal 296 KUHP untuk melarang perbuatan membuat tempat-tempat pelacuran. Akan tetapi, dengan adanya perubahan di dalam rumusannya maka yang disebut tempat-tempat *rendez-vous* juga menjadi termasuk dalam pengertian tempat, yang penyelenggaraannya tindakan yang dilarang dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 250 bis *Wetboek van Strafrecht* atau dalam Pasal 296

¹² Hoge Raad dalam C. Djisman, 1985, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru Cetakan ke-2, hlm.180.

¹³ *Ibid.*,

KUHP.¹⁴ Bunyi dari Pasal 296 KUHP yaitu “Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selamalamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000,-”

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah kerangka sistem norma yang didalamnya memuat mengenai asas-asas, norma dalam masyarakat, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) yang ada dan kemudian akan dibuat bahan-bahan hukum yang nantinya bahan-bahan hukum ini akan disusun secara sistematis dan akan dikaji kemudian ditarik kesimpulan atas permasalahan yang diteliti tersebut.¹⁵

2. Sumber Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan penelitian, maka penelitian ini penulis akan menggunakan sumber bahan hukum sekunder yakni sumber bahan hukum

¹⁴ P.A.F.Lamintang, Theo Lamintang, 2011, *Delik-Delik Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, hlm.203.

¹⁵ Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.34.

yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang berifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas yaitu yang terdiri dari ¹⁶:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana Indonesia/ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana/ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 4) Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 27/Pid.B/2016/PN.Ran;
 - 5) Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 131/Pid.B/2019/PN.Mgt.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:
 - 1) Buku-buku yang terkait dengan tindak pidana praktik mucikari.
 - 2) Buku-buku terkait dengan pembuktian.
 - 3) Buku-buku tentang peran hakim di pengadilan.
 - 4) Buku tentang tindak pidana cabul.
 - 5) Buku-buku tentang beracara pidana.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.181.

- 6) Pendapat para ahli.
 - 7) Hasil penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana praktik mucikari.
 - 8) Berita di internet.
 - 9) Jurnal dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana praktik mucikari.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan baik hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang meliputi:
- 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia
 - 2) Kamus Hukum

3. Pengolahan dan Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif tersebut pengolahan bahan hukum merupakan tindakan sistematisasi bahan hukum tertulis, dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara pemilihan bahan hukum sekunder, dilanjutkan dengan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan penyusunan sistematis data penelitian. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus atau *Case Approach* yaitu memahami dasar hukum yang menjadi landasan hakim dalam mengeluarkan putusannya. Kemudian untuk pengumpulan bahan hukum, peneliti menggunakan Studi Kepustakaan, penulis meneliti dan menggali bahan-bahan atau bahan hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,

buku, jurnal, artikel ilmiah, dan bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis secara preskriptif dengan memberikan suatu argumentasi. Kemudian argumentasi ini untuk memberikan presprektif atau penilaian sesuai atau tidak menurut hukum yang berlaku, ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli. Kemudian dari analisis bahan hukum penelitian yang diperoleh akan ditarik kesimpulan agar penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih jelas.

G. Kerangka Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab memiliki keterikatan antara satu bab dengan yang lainnya. Sistematika penulisan skripsi ini bertujuan agar penulisan skripsi ini terarah dan sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari:

BAB I Pada bab ini terdiri dari 7 (tujuh) sub bab yang diantaranya adalah: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan Skripsi. Isi dalam bab I, bab II, bab III, bab IV, dan bab V akan menjadi bahan analisis untuk menganalisa hasil penelitian pada bab IV.

- BAB II Berisi tentang tinjauan umum tentang Tindak Pidana Kesusilaan yang Memudahkan Perbuatan Cabul Dengan Orang Lain, yaitu berisi beberapa uraian mengenai Tindak Pidana, Sanksi Pidana dan Pidanaan, Tindak Pidana Kesusilaan, dan Tindak Pidana Dengan Sengaja Memudahkan Pelanggaran Kesusilaan Sebagai Mata Pencaharian atau Kebiasaan.
- BAB III Pada bab ini membahas tentang Peran Hakim Dalam Proses Pembuktian Hukum Pidana, yang berisi uraian yaitu terkait Hakim Dan Kekuasaan Kehakiman, Sistem Atau Teori Pembuktian, dan Alat-Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian.
- BAB IV Berisi mengenai pembahasan yang berpedoman pada bab I, II, dan III yang mengambil permasalahan mengenai keyakinan hakim dalam melakukan pembuktian terhadap unsur menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan unsur menjadikannya sebagai mata pencaharian dalam perkara pidana praktik mucikari dan penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana praktik mucikari dihubungkan dengan pertimbangan terpenuhi perbuatan dan aspek berat ringannya perbuatan terdakwa. Kemudian akan ditarik kesimpulan terhadap hasil penelitian yang akan dijabarkan dalam bab V.
- BAB V Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.